



PUTUSAN
NOMOR 64/Pid.Sus/2019/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfian T. Hi Panintjo
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 51/8 November 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Beringin Nomor 60B RT.003/002, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mantan Direktur Utama PT BPR Akarumi

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dikenakan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 s/d tanggal 3 Desember 2018 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2018 s/d tanggal 26 Desember 2018 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 27 Desember 2018 s/d tanggal 24 Pebruari 2019 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang pertama sejak tanggal 25 Pebruari 2019 s/d tanggal 26 Maret 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang kedua sejak tanggal 27 Maret 2019 s/d tanggal 25 April 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 23 April 2019 s/d tanggal 22 Mei 2019;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 23 Mei 2019 s/d tanggal 21 Juli 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Hartono, S.H.,M.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2019, didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 16 April 2019 dengan register nomor 16/4/2019/PN Prg;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 64/Pid.Sus/2019/PT PAL tanggal 21 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Prg tanggal 18 April 2019 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG.PERKARA: PDM-72/PRG/Euh.2/11/2018 tanggal 14 November 2018, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ALFIAN T. HI PANINTJO bersama-sama dengan H. MOCH AMIN BADAWI (penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), pada bulan November 2011 sampai dengan bulan September 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor PT BPR Akarumi di Jalan Trans Sulawesi Nomor 27 Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, telah melakukan, turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut selaku Direksi yaitu Terdakwa yang menjabat sebagai Direktur Utama PT BPR Akarumi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Akarumi Tahun Buku 2010 tanggal 26 Oktober 2011, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yaitu Terdakwa telah menyetujui pemberian fasilitas kredit sebanyak 15 (lima belas) fasilitas kredit dengan 8 (delapan) debitur dan jumlah plafond sebesar Rp 1.334.000.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah), yang menggunakan data usaha, data keuangan, hasil kesimpulan dan pemeriksaan lapangan dan analisa kredit yang tidak benar, yang mana atas pemberian fasilitas kredit tersebut dipergunakan sebagian untuk membayar angsuran kredit bermasalah/kredit macet yang ada di BPR Akarumi dan sebagian lagi di pergunakan untuk kepentingan H. MOCH AMIN BADAWI selaku Komisaris BPR Akarumi sebesar Rp. 683.000.000,- (enam ratus delapan puluh tiga juta rupiah) dan dari hasil pencairan pemberian kredit

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dibukukan atau di catatkan di register pinjaman kredit dan Buku Besar Pembantu Kas di PT BPR Akarumi, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya H. MOCH. AMIN BADAWI selaku Komisaris Utama PT BPR Akarumi menghubungi dan meminta kepada calon debitur diantaranya Kahadin, Sandang, Amran Thaha, Ismail M Toha, Mansyur Amin, M. Aris Mansyur, Nur Insana dan Abdul Rauf untuk menyiapkan fotocopy identitas diri dan agunan yang akan digunakan sebagai persyaratan untuk pembukaan fasilitas kredit di PT BPR Akarumi karena para calon debitur tersebut merupakan kerabat atau kenalan dari H. MOCH. AMIN BADAWI. Selanjutnya dokumen persyaratan pengajuan fasilitas kredit tersebut diserahkan oleh debitur kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Akarumi sesuai instruksi dari H. MOCH. AMIN BADAWI untuk diproses pengajuan fasilitas kreditnya. Bahwa setelah Terdakwa menerima persyaratan pengajuan kredit dari calon debitur tersebut maka Terdakwa mengintruksikan kepada RIKA MARDIANA selaku *Lending Officer* PT BPR Akarumi untuk dibuatkan Perjanjian Kredit atas nama para debitur. Selain itu, Terdakwa juga menyampaikan terkait jangka waktu kredit, plafond kredit, dan perhitungan biaya dan legalisasi yang besarnya tersebut telah ditentukan oleh Terdakwa. Selanjutnya masih pada hari yang sama RIKA MARDIANA ataupun Terdakwa menghubungi RITNAWATI selaku Accounting PT BPR Akarumi melalui telepon yang menyampaikan bahwa akan dilakukan pencairan atas fasilitas kredit debitur di Palu sekaligus menyampaikan permintaan nomor register Surat Perjanjian Kredit/SPK yang akan digunakan untuk memproses pencairan kredit debitur dimaksud. Kemudian RIKA MARDIANA mengirim email kepada RITNAWATI di alamat akarumitolai@gmail.com dan diteruskan ke email pribadi RITNAWATI ritnawati83@gmail.com yang berisikan Lampiran draft Surat Perintah Pembayaran Pencairan Kredit yang memuat Biaya Provisi, Biaya Asuransi, Biaya Legalisasi, dan Biaya Administrasi yang belum ditandatangani oleh Terdakwa; Foto copy KTP Debitur; serta Keterangan Jaminan, Plafond, Jangka Waktu Kredit, dan Bunga;
- Bahwa setelah menerima email dari RIKA MARDIANA, selanjutnya RITNAWATI melakukan konfirmasi kepada I MADE SUMOROTO selaku Direktur PT BPR Akarumi, kemudian I MADE SUMOROTO menghubungi Terdakwa yang berada di Palu dan melakukan pengecekan atas besaran nominal biaya-biaya administrasi yang dikenakan. Kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan I MADE SUMOROTO dan perintah tersebut disampaikan kepada RITNAWATI, kemudian RITNAWATI menyampaikan nomor Surat Perjanjian Kredit/SPK kepada RIKA MARDIANA dan kemudian RITNAWATI melakukan pencatatan atas transaksi debitur tersebut. Selanjutnya RITNAWATI menyampaikan balasan melalui email kepada RIKA MARDIANA yang berisikan Nomor Surat Perjanjian Kredit/SPK yang diminta oleh RIKA MARDIANA. Kemudian RIKA MARDIANA membuat konsep dokumen antara lain Permohonan Kredit; Laporan Survey Analisa Kredit; Surat Perjanjian Kredit; Surat Penegasan Persetujuan Kredit; Surat Kuasa Potong Tabungan; Skala Angsuran; Bukti Tanda Terima Uang; Formulir Setoran Biaya Administrasi (Provisi, Administrasi, Legalisasi, dan Asuransi).

- Bahwa selanjutnya RITNAWATI melakukan penginputan data kredit di sistem BPR Akarumi yang bernama SIAB (Sistem Informasi BPR) dan melakukan dropping pencairan ke rekening tabungan masing-masing debitur yang apabila debitur belum mempunyai rekening tabungan maka dibuatkan terlebih dahulu. Setelah dilakukan dropping, RITNAWATI membuat slip penarikan dan kas bon biaya administrasi pencairan kredit. lalu RITNAWATI menyerahkan slip penarikan dan kas bon tersebut kepada kasir/teller yang sebelumnya telah di Acc oleh I MADE SUMOROTO. Selanjutnya Teller melakukan pencatatan dengan cara melakukan penginputan transaksi kredit di jurnal yang berkaitan dengan pencairan kredit.

- Selanjutnya RITNAWATI menghubungi RIKA MARDIANA ataupun Terdakwa guna menginformasikan bahwa proses pencairan dropping pinjaman sudah selesai. kemudian RIKA MARDIANA membuat dokumen analisa kredit berdasarkan informasi dari Terdakwa maupun berdasarkan perkiraan RIKA MARDIANA sendiri seperti aspek pendapatan debitur dan agunan. Selain itu RIKA MARDIANA juga membuat dokumen Laporan Survey Analisa Kredit yang hanya sebagai pelengkap saja, karena faktanya tidak melakukan on the spot/survey ke lokasi debitur dan data yang dituangkan tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi debitur yang sebenarnya. Hal tersebut sesuai dengan arahan dari Terdakwa. Setelah semua berkas tersebut dibuat, kemudian RIKA MARDIANA menyerahkan berkas tersebut kepada Terdakwa untuk kemudian bersama-sama mendatangi rumah debitur untuk bertemu dan meminta debitur untuk menandatangani berkas-berkas kredit tersebut.

- Bahwa setelah kredit cair maka Terdakwa melakukan penarikan tunai pada rekening giro milik PT BPR Akarumi yang berada di BNI sebesar jumlah plafond kredit setelah di potong biaya realisasi kredit (provisi, administrasi, legalisasi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan asuransi) yang dilakukan sebelum berkas kredit ditandatangani oleh debitur. Setelah melakukan penarikan dana, maka Terdakwa menyerahkan dana tersebut bukan kepada para debitur melainkan Terdakwa berikan kepada H. MOCH AMIN BADAWI melalui tunai kurang lebih sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) maupun sesekali melalui transfer ke rekening mandiri H.MOCH AMIN BADAWI maupun rekan bisnis H.MOCH AMIN BADAWI misalnya atas pencairan kredit atas nama debitur NUR INSANA sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas perintah H. MOCH AMIN BADAWI, Terdakwa mentransfernya kepada JAKUB KANGDJAJA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui rekening atas nama JAKUB KANGDJAJA No. Rek : 122 00 02412545 yang merupakan rekan bisnis H. MOCH AMIN BADAWI dan sisanya sebesar Rp.42.220.000,- (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), Terdakwa transfer ke rekening Mandiri Nomor : 152 000 1061726 atas nama H. MOCH AMIN BADAWI. Sedangkan dana hasil pencairan kredit terhadap debitur yang sengaja diciptakan fasilitas kreditnya untuk menutupi kredit sebelumnya, tidak dilakukan penarikan melainkan hanya melalui pencatatan dalam pembukuan saja. Bukti setoran biaya realisasi kredit disimpan bersama dengan berkas-berkas kredit lainnya dan dibawa oleh RIKA MARDIANA ke Kantor PT BPR Akarumi di Tolai untuk di administrasikan.

- Bahwa adapun fasilitas kredit yang digunakan untuk kepentingan H.MOCH AMIN BADAWI maupun yang digunakan untuk menutupi kredit bermasalah/kredit macet yaitu:

No	No. Rek	Nama Debitur	Tgl Pencairan	Jumlah Plafon
1	30001581	Kahadin	28 Nov 2014	75.000.000
2	30001935	Kahadin	14 Sep 2016	57.000.000
3	30001156	Sandang	01 Nov 2011	43.000.000
4	30001373	Sandang	22 Ags 2013	55.000.000
5	30001584	Sandang	03 Des 2014	70.000.000
6	30001373	Sandang	15 Sep 2016	55.000.000
7	30001584	M. Aris Mansur	25 Nov 2014	65.000.000
8	30001936	M. Aris Mansur	15 Sep 2016	50.000.000
9	30001578	Mansyur Amin	24 Nov 2014	70.000.000
10	30001934	Mansyur Amin	14 Sep 2016	54.000.000
11	30001588	Nur Insana	10 Des 2014	150.000.000

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	30001932	Nur Insana	13 Sep 2016	100.000.000
13	30001504	Ismail M Toha	12 Jun 2014	140.000.000
14	30001406	Amran Thaha	28 Okt 2013	150.000.000
15	30001331	Abdul Rauf	14 Nov 2013	200.000.000
Jumlah				1.334.000.000

- Bahwa pencatatan terhadap pengajuan peminjaman kredit dan pencairan kredit oleh para debitur tersebut pencatatannya di masukkan ke data kredit di sistem BPR Akarumi yang bernama SIAB (Sistem Informasi BPR) dan untuk pencairannya dilakukan pencatatan dengan cara melakukan penginputan transaksi kredit di jurnal yang berkaitan dengan pencairan kredit pada BPR Akarumi, selanjutnya di rekap juga ke Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan PT BPR Akarumi.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa ALFIAN T. HI PANINTJO, pada bulan November 2011 sampai dengan bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor PT BPR Akarumi di Jalan Trans Sulawesi Nomor 27 Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, telah sengaja memberi bantuan kepada H. MOCH AMIN BADAWI selaku Komisaris PT BPR Akarumi (penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), untuk melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut selaku Direksi yaitu Terdakwa yang menjabat sebagai Direktur Utama PT BPR Akarumi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Akarumi Tahun Buku 2010 tanggal 26 Oktober 2011, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yaitu Terdakwa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyetujui pemberian fasilitas kredit sebanyak 15 (lima belas) fasilitas kredit dengan 8 (delapan) debitur dan jumlah plafond sebesar Rp 1.334.000.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah), yang menggunakan data usaha, data keuangan, hasil kesimpulan, pemeriksaan lapangan dan analisa kredit yang tidak benar, yang mana atas pemberian fasilitas kredit tersebut di pergunakan sebagian untuk membayar angsuran kredit bermasalah/kredit macet yang ada di BPR Akarumi dan sebagian lagi di pergunakan untuk kepentingan H. MOCH AMIN BADAWI selaku Komisaris BPR Akarumi sebesar Rp. 683.000.000,- (enam ratus delapan puluh tiga juta rupiah) dan dari hasil pencairan pemberian kredit tersebut telah di bukukan atau di catatkan di register pinjaman kredit dan Buku Besar Pembantu Kas di PT BPR Akarumi, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya H. MOCH. AMIN BADAWI selaku Komisaris Utama PT BPR Akarumi menghubungi dan meminta kepada calon debitur diantaranya Kahadin, Sandang, Amran Thaha, Ismail M Toha, Mansyur Amin, M. Aris Mansyur, Nur Insana dan Abdul Rauf untuk menyiapkan fotocopy identitas diri dan agunan yang akan digunakan sebagai persyaratan untuk pembukaan fasilitas kredit di PT BPR Akarumi karena para calon debitur tersebut merupakan kerabat atau kenalan dari H. MOCH. AMIN BADAWI. Selanjutnya dokumen persyaratan pengajuan fasilitas kredit tersebut diserahkan oleh debitur kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Akarumi sesuai intruksi dari H. MOCH. AMIN BADAWI untuk di proses pengajuan fasilitas kreditnya.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima persyaratan pengajuan kredit dari calon debitur tersebut maka Terdakwa mengintruksikan kepada RIKA MARDIANA selaku *Lending Officer* PT BPR Akarumi untuk dibuatkan Perjanjian Kredit atas nama para debitur. Selain itu, Terdakwa juga menyampaikan terkait jangka waktu kredit, plafond kredit, dan perhitungan biaya dan legalisasi yang besarnya tersebut telah ditentukan oleh Terdakwa. Selanjutnya masih pada hari yang sama RIKA MARDIANA ataupun Terdakwa menghubungi RITNAWATI selaku Accounting PT BPR Akarumi melalui telepon yang menyampaikan bahwa akan dilakukan pencairan atas fasilitas kredit debitur di Palu sekaligus menyampaikan permintaan nomor register Surat Perjanjian Kredit/SPK yang akan digunakan untuk memproses pencairan kredit debitur dimaksud. Kemudian RIKA MARDIANA mengirim email kepada RITNAWATI di alamat akarumitolai@gmail.com dan diteruskan ke email pribadi RITNAWATI

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ritnawati83@gmail.com yang berisikan Lampiran draft Surat Perintah Pembayaran Pencairan Kredit yang memuat Biaya Provisi, Biaya Asuransi, Biaya Legalisasi, dan Biaya Administrasi yang belum ditandatangani oleh Terdakwa; Foto copy KTP Debitur, serta Keterangan Jaminan, Plafond, Jangka Waktu Kredit, dan Bunga;

- Bahwa setelah menerima email dari RIKA MARDIANA, selanjutnya RITNAWATI melakukan konfirmasi kepada I MADE SUMOROTO selaku Direktur PT BPR Akarumi, kemudian I MADE SUMOROTO menghubungi Terdakwa yang berada di Palu dan melakukan pengecekan atas besaran nominal biaya-biaya administrasi yang dikenakan. Kemudian Terdakwa memerintahkan I MADE SUMOROTO dan perintah tersebut disampaikan kepada RITNAWATI, kemudian RITNAWATI menyampaikan nomor Surat Perjanjian Kredit/SPK kepada RIKA MARDIANA dan kemudian RITNAWATI melakukan pencatatan atas transaksi debitur tersebut. Selanjutnya RITNAWATI menyampaikan balasan melalui email kepada RIKA MARDIANA yang berisikan Nomor Surat Perjanjian Kredit/SPK yang diminta oleh RIKA MARDIANA. Kemudian RIKA MARDIANA membuat konsep dokumen antara lain Permohonan Kredit; Laporan Survey Analisa Kredit; Surat Perjanjian Kredit; Surat Penegasan Persetujuan Kredit; Surat Kuasa Potong Tabungan; Skala Angsuran; Bukti Tanda Terima Uang; Formulir Setoran Biaya Administrasi (Provisi, Administrasi, Legalisasi, dan Asuransi).

- Bahwa selanjutnya RITNAWATI melakukan penginputan data kredit di sistem BPR Akarumi yang bernama SIAB (Sistem Informasi BPR) dan melakukan dropping pencairan ke rekening tabungan masing-masing debitur yang apabila debitur belum mempunyai rekening tabungan maka dibuatkan terlebih dahulu. Setelah dilakukan dropping, RITNAWATI membuat slip penarikan dan kas bon biaya administrasi pencairan kredit lalu RITNAWATI menyerahkan slip penarikan dan kas bon tersebut kepada kasir/teller yang sebelumnya telah di Acc oleh I MADE SUMOROTO. Selanjutnya Teller melakukan pencatatan dengan cara melakukan penginputan transaksi kredit di jurnal yang berkaitan dengan pencairan kredit.

- Selanjutnya RITNAWATI menghubungi RIKA MARDIANA ataupun Terdakwa guna menginformasikan bahwa proses pencairan dropping pinjaman sudah selesai. kemudian RIKA MARDIANA membuat dokumen analisa kredit berdasarkan informasi dari Terdakwa maupun berdasarkan perkiraan RIKA MARDIANA sendiri seperti aspek pendapatan debitur dan agunan. Selain itu RIKA MARDIANA juga membuat dokumen Laporan Survey Analisa Kredit yang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PT PAL



hanya sebagai pelengkap saja, karena faktanya tidak melakukan on the spot/survey ke lokasi debitur dan data yang dituangkan tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi debitur yang sebenarnya. Hal tersebut sesuai dengan arahan dari Terdakwa. Setelah semua berkas tersebut dibuat, kemudian RIKA MARDIANA menyerahkan berkas tersebut kepada Terdakwa untuk kemudian bersama-sama mendatangi rumah debitur untuk bertemu dan meminta debitur untuk menandatangani berkas-berkas kredit tersebut.

- Bahwa setelah kredit cair maka atas perintah H. MOCH. AMIN BADAWI selaku Komisaris PT BPR Akarumi, Terdakwa melakukan penarikan tunai pada rekening giro milik PT BPR Akarumi yang berada di BNI sebesar jumlah plafond kredit setelah dipotong biaya realisasi kredit (provisi, administrasi, legalisasi dan asuransi) yang dilakukan sebelum berkas kredit di tandatangani oleh debitur. Setelah melakukan penarikan dana, maka Terdakwa menyerahkan dana tersebut bukan kepada para debitur melainkan Terdakwa berikan kepada H. MOCH AMIN BADAWI melalui tunai kurang lebih jumlah seluruhnya sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) maupun sesekali melalui transfer ke rekening mandiri H.MOCH AMIN BADAWI maupun rekan bisnis H. MOCH AMIN BADAWI misalnya atas pencairan kredit atas nama debitur NUR INSANA sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas perintah H. MOCH AMIN BADAWI, Terdakwa mentransfernya kepada JAKUB KANGDJAJA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui rekening atas nama JAKUB KANGDJAJA No. Rek : 122 00 02412545 yang merupakan rekan bisnis H. MOCH AMIN BADAWI dan sisanya sebesar Rp.42.220.000,- (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa transfer ke rekening Mandiri Nomor : 152 000 1061726 atas nama H. MOCH AMIN BADAWI. Sedangkan dana hasil pencairan kredit terhadap debitur yang sengaja diciptakan fasilitas kreditnya untuk menutupi kredit sebelumnya, tidak dilakukan penarikan melainkan hanya melalui pencatatan dalam pembukuan saja. Bukti setoran biaya realisasi kredit disimpan bersama dengan berkas-berkas kredit lainnya dan dibawa oleh RIKA MARDIANA ke Kantor PT BPR Akarumi di Tolai untuk di administrasikan.

- Bahwa adapun fasilitas kredit yang digunakan untuk kepentingan H.MOCH AMIN BADAWI maupun yang digunakan untuk menutupi kredit bermasalah/kredit macet yaitu:

No	No. Rek	Nama Debitur	Tgl Pencairan	Jumlah Plafon
1	30001581	Kahadin	28 Nov 2014	75.000.000
2	30001935	Kahadin	14 Sep 2016	57.000.000

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PT PAL



3	30001156	Sandang	01 Nov 2011	43.000.000
4	30001373	Sandang	22 Ags 2013	55.000.000
5	30001584	Sandang	03 Des 2014	70.000.000
6	30001373	Sandang	15 Sep 2016	55.000.000
7	30001584	M. Aris Mansur	25 Nov 2014	65.000.000
8	30001936	M. Aris Mansur	15 Sep 2016	50.000.000
9	30001578	Mansyur Amin	24 Nov 2014	70.000.000
10	30001934	Mansyur Amin	14 Sep 2016	54.000.000
11	30001588	Nur Insana	10 Des 2014	150.000.000
12	30001932	Nur Insana	28 Nov 2014	100.000.000
13	30001504	Ismail M Toha	14 Sep 2016	140.000.000
14	30001406	Amran Thaha	01 Nov 2011	150.000.000
15	30001331	Abdul Rauf	22 Ags 2013	200.000.000
Jumlah				1.334.000.000

- Bahwa pencatatan terhadap pengajuan peminjaman kredit dan pencairan kredit oleh para debitur tersebut pencatatannya dimasukkan ke data kredit di sistem BPR Akarumi yang bernama SIAB (Sistem Informasi BPR) dan untuk pencairannya di lakukan pencatatan dengan cara melakukan penginputan transaksi kredit di jurnal yang berkaitan dengan pencairan kredit pada BPR Akarumi, selanjutnya direkap juga ke Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan PT BPR Akarumi.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal 56 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR:

Subsida

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ALFIAN T. HI PANINTJO bersama-sama dengan H. MOCH AMIN BADAWI (penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), pada bulan November 2011 sampai dengan bulan September 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor PT BPR Akarumi di Jalan Trans Sulawesi Nomor 27 Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, telah melakukan, turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut selaku Direksi yaitu Terdakwa yang menjabat sebagai Direktur Utama PT BPR Akarumi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Akarumi Tahun Buku 2010 tanggal 26 Oktober 2011, dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank yaitu Terdakwa telah menyetujui pemberian fasilitas kredit sebanyak 15 (lima belas) fasilitas kredit dengan 8 (delapan) debitur dan jumlah plafond sebesar Rp 1.334.000.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah), yang menggunakan data usaha, data keuangan, hasil kesimpulan dan pemeriksaan lapangan dan analisa kredit yang tidak benar, yang bertentangan dengan Penjelasan Pasal 8 jo Pasal 15 jo Pasal 11 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, yang mana atas pemberian fasilitas kredit tersebut dipergunakan sebagian untuk membayar angsuran kredit bermasalah/kredit macet yang ada di BPR Akarumi dan sebagian lagi di pergunakan untuk kepentingan H. MOCH AMIN BADAWI selaku Komisaris BPR Akarumi sebesar Rp.683.000.000,- (enam ratus delapan puluh tiga juta rupiah), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya H. MOCH. AMIN BADAWI selaku Komisaris Utama PT BPR Akarumi menghubungi dan meminta kepada calon debitur diantaranya Kahadin, Sandang, Amran Thaha, Ismail M Toha, Mansyur Amin, M. Aris Mansyur, Nur Insana dan Abdul Rauf untuk menyiapkan fotocopy identitas diri dan agunan yang akan digunakan sebagai persyaratan untuk pembukaan fasilitas kredit di PT BPR Akarumi karena para calon debitur tersebut merupakan kerabat atau kenalan dari H. MOCH. AMIN BADAWI. Selanjutnya dokumen persyaratan pengajuan fasilitas kredit tersebut di

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serahkan oleh debitur kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Akarumi sesuai intruksi dari H. MOCH. AMIN BADAWI untuk di proses pengajuan fasilitas kreditnya.

- Bahwa setelah Terdakwa menerima persyaratan pengajuan kredit dari calon debitur tersebut maka Terdakwa mengintruksikan kepada RIKA MARDIANA selaku *Lending Officer* PT BPR Akarumi untuk di buat Perjanjian Kredit atas nama para debitur. Selain itu, Terdakwa juga menyampaikan terkait jangka waktu kredit, plafond kredit, dan perhitungan biaya dan legalisasi yang besarnya tersebut telah ditentukan oleh Terdakwa. Selanjutnya masih pada hari yang sama RIKA MARDIANA ataupun Terdakwa menghubungi RITNAWATI selaku Accounting PT BPR Akarumi melalui telepon yang menyampaikan bahwa akan di lakukan pencairan atas fasilitas kredit debitur di Palu sekaligus menyampaikan permintaan nomor register Surat Perjanjian Kredit/SPK yang akan digunakan untuk memproses pencairan kredit debitur dimaksud. Kemudian RIKA MARDIANA mengirim email kepada RITNAWATI di alamat akarumitolai@gmail.com dan diteruskan ke email pribadi RITNAWATI ritnawati83@gmail.com yang berisikan Lampiran draft Surat Perintah Pembayaran Pencairan Kredit yang memuat Biaya Provisi, Biaya Asuransi, Biaya Legalisasi, dan Biaya Administrasi yang belum ditandatangani oleh Terdakwa; Foto copy KTP Debitur; serta Keterangan Jaminan, Plafond, Jangka Waktu Kredit, dan Bunga;

- Bahwa setelah menerima email dari RIKA MARDIANA selanjutnya RITNAWATI melakukan konfirmasi kepada I MADE SUMOROTO selaku Direktur PT BPR Akarumi, kemudian I MADE SUMOROTO menghubungi Terdakwa yang berada di Palu dan melakukan pengecekan atas besaran nominal biaya-biaya administrasi yang dikenakan. Kemudian Terdakwa memerintahkan I MADE SUMOROTO dan perintah tersebut disampaikan kepada RITNAWATI, kemudian RITNAWATI menyampaikan nomor Surat Perjanjian Kredit/SPK kepada RIKA MARDIANA dan kemudian RITNAWATI melakukan pencatatan atas transaksi debitur tersebut. Selanjutnya RITNAWATI menyampaikan balasan melalui email kepada RIKA MARDIANA yang berisikan Nomor Surat Perjanjian Kredit/SPK yang diminta oleh RIKA MARDIANA. Kemudian RIKA MARDIANA membuat konsep dokumen antara lain Permohonan Kredit; Laporan Survey Analisa Kredit; Surat Perjanjian Kredit; Surat Penegasan Persetujuan Kredit; Surat Kuasa Potong Tabungan; Skala Angsuran; Bukti Tanda Terima Uang; Formulir Setoran Biaya Administrasi (Provisi, Administrasi, Legalisasi, dan Asuransi).

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya RITNAWATI melakukan penginputan data kredit di sistem BPR Akarumi yang bernama SIAB (Sistem Informasi BPR) dan melakukan dropping pencairan ke rekening tabungan masing-masing debitur yang apabila debitur belum mempunyai rekening tabungan maka dibuatkan terlebih dahulu. Setelah dilakukan dropping, RITNAWATI membuat slip penarikan dan kas bon biaya administrasi pencairan kredit. lalu RITNAWATI menyerahkan slip penarikan dan kas bon tersebut kepada kasir/teller yang sebelumnya telah di Acc oleh I MADE SUMOROTO. Selanjutnya Teller melakukan pencatatan dengan cara melakukan penginputan transaksi kredit di jurnal yang berkaitan dengan pencairan kredit.
- Selanjutnya RITNAWATI menghubungi RIKA MARDIANA ataupun Terdakwa guna menginformasikan bahwa proses pencairan dropping pinjaman sudah selesai. kemudian RIKA MARDIANA membuat dokumen analisa kredit berdasarkan informasi dari Terdakwa maupun berdasarkan perkiraan RIKA MARDIANA sendiri seperti aspek pendapatan debitur dan agunan. Selain itu RIKA MARDIANA juga membuat dokumen Laporan Survey Analisa Kredit yang hanya sebagai pelengkap saja, karena faktanya tidak melakukan on the spot/survey ke lokasi debitur dan data yang di tuangkan tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi debitur yang sebenarnya. Hal tersebut sesuai dengan arahan dari Terdakwa. Setelah semua berkas tersebut dibuat, kemudian RIKA MARDIANA menyerahkan berkas tersebut kepada Terdakwa untuk kemudian bersama-sama mendatangi rumah debitur untuk bertemu dan meminta debitur untuk menandatangani berkas-berkas kredit tersebut.
- Bahwa setelah kredit cair maka atas perintah H. MOCH AMIN BADAWI selaku Komisaris PT BPR Akarumi, Terdakwa melakukan penarikan tunai pada rekening giro milik PT BPR Akarumi yang berada di BNI sebesar jumlah plafond kredit setelah dipotong biaya realisasi kredit (provisi, administrasi, legalisasi dan asuransi) yang di lakukan sebelum berkas kredit di tandatangani oleh debitur. Setelah melakukan penarikan dana, maka Terdakwa menyerahkan dana tersebut bukan kepada para debitur melainkan Terdakwa berikan kepada H. MOCH AMIN BADAWI melalui tunai kurang lebih jumlah seluruhnya sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) maupun sesekali melalui transfer ke rekening mandiri H.MOCH AMIN BADAWI maupun rekan bisnis H.MOCH AMIN BADAWI misalnya atas pencairan kredit atas nama debitur NUR INSANA sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas perintah H. MOCH AMIN BADAWI, Terdakwa mentransfernya kepada JAKUB KANGDJAJA sebesar

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui rekening atas nama JAKUB KANGDJAJA No. Rek : 122 00 02412545 yang merupakan rekan bisnis H. MOCH AMIN BADAWI dan sisanya sebesar Rp.42.220.000,- (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa transfer ke rekening Mandiri Nomor : 152 000 1061726 atas nama H. MOCH AMIN BADAWI. Sedangkan dana hasil pencairan kredit terhadap debitur yang sengaja di ciptakan fasilitas kreditnya untuk menutupi kredit sebelumnya, tidak dilakukan penarikan melainkan hanya melalui pencatatan dalam pembukuan saja. Bukti setoran biaya realisasi kredit di simpan bersama dengan berkas-berkas kredit lainnya dan dibawa oleh RIKA MARDIANA ke Kantor PT BPR Akarumi di Tolai untuk di administrasikan.

- Bahwa adapun fasilitas kredit yang digunakan untuk kepentingan H. MOCH AMIN BADAWI maupun yang digunakan untuk menutupi kredit bermasalah/kredit macet yaitu:

No	No. Rek	Nama Debitur	Tgl Pencairan	Jumlah Plafon
1	30001581	Kahadin	28 Nov 2014	75.000.000
2	30001935	Kahadin	14 Sep 2016	57.000.000
3	30001156	Sandang	01 Nov 2011	43.000.000
4	30001373	Sandang	22 Ags 2013	55.000.000
5	30001584	Sandang	03 Des 2014	70.000.000
6	30001373	Sandang	15 Sep 2016	55.000.000
7	30001584	M. Aris Mansur	25 Nov 2014	65.000.000
8	30001936	M. Aris Mansur	15 Sep 2016	50.000.000
9	30001578	Mansyur Amin	24 Nov 2014	70.000.000
10	30001934	Mansyur Amin	14 Sep 2016	54.000.000
11	30001588	Nur Insana	10 Des 2014	150.000.000
12	30001932	Nur Insana	28 Nov 2014	100.000.000
13	30001504	Ismail M Toha	14 Sep 2016	140.000.000
14	30001406	Amran Thaha	01 Nov 2011	150.000.000
15	30001331	Abdul Rauf	22 Ags 2013	200.000.000
Jumlah				1.334.000.000

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat kredit baru dengan menggunakan nama nasabah debitur lain yang mana pencairan dana atas kredit baru tersebut Terdakwa pergunakan untuk menyelesaikan kredit yang

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah/macet juga untuk keperluan H. MOCH AMIN BADAWI sendiri tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 8 jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, Surat Edaran No.14/26/DKBU Perihal : Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 19 September 2012 maupun SK No. 004/SK/V/KS/2008 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pemberian Kredit PT BPR Kudamas Sentosa.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR:

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa ALFIAN T. HI PANINTJO, pada bulan November 2011 sampai dengan bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor PT BPR Akarumi di Jalan Trans Sulawesi Nomor 27, Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, telah sengaja memberi bantuan kepada H. MOCH AMIN BADAWI selaku Komisaris PT BPR Akarumi (penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), untuk melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut selaku Direksi yaitu Terdakwa yang menjabat sebagai Direktur Utama PT BPR Akarumi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Akarumi Tahun Buku 2010 tanggal 26 Oktober 2011, dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang di perlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank yaitu Terdakwa telah menyetujui pemberian fasilitas kredit sebanyak 15 (lima belas) fasilitas kredit dengan 8 (delapan) debitur dan jumlah plafond sebesar Rp 1.334.000.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah), yang menggunakan data usaha, data keuangan, hasil kesimpulan dan pemeriksaan lapangan dan analisa kredit yang tidak benar, yang bertentangan dengan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 8 jo Pasal 15 jo Pasal 11 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, yang mana atas pemberian fasilitas kredit tersebut di pergunakan sebagian untuk membayar angsuran kredit bermasalah/kredit macet yang ada di BPR Akarumi dan sebagian lagi di pergunakan untuk kepentingan H. MOCH AMIN BADAWI selaku Komisaris BPR Akarumi sebesar Rp.683.000.000,- (enam ratus delapan puluh tiga juta rupiah), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya H. MOCH. AMIN BADAWI selaku Komisaris Utama PT BPR Akarumi menghubungi dan meminta kepada calon debitur diantaranya Kahadin, Sandang, Amran Thaha, Ismail M Toha, Sdr. Mansyur Amin, M. Aris Mansyur, Nur Insana dan Abdul Rauf untuk menyiapkan fotocopy identitas diri dan agunan yang akan di gunakan sebagai persyaratan untuk pembukaan fasilitas kredit di PT BPR Akarumi karena para calon debitur tersebut merupakan kerabat atau kenalan dari H. MOCH. AMIN BADAWI. Selanjutnya dokumen persyaratan pengajuan fasilitas kredit tersebut di serahkan oleh debitur kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Akarumi sesuai intruksi dari H. MOCH. AMIN BADAWI untuk diproses pengajuan fasilitas kreditnya.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima persyaratan pengajuan kredit dari calon debitur tersebut maka Terdakwa mengintruksikan kepada RIKA MARDIANA selaku *Lending Officer* PT BPR Akarumi untuk di buat Perjanjian Kredit atas nama para debitur. Selain itu, Terdakwa juga menyampaikan terkait jangka waktu kredit, plafond kredit, dan perhitungan biaya dan legalisasi yang besarnya tersebut telah ditentukan oleh Terdakwa. Selanjutnya masih pada hari yang sama RIKA MARDIANA ataupun Terdakwa menghubungi RITNAWATI selaku Accounting PT BPR Akarumi melalui telepon yang menyampaikan bahwa akan dilakukan pencairan atas fasilitas kredit debitur di Palu sekaligus menyampaikan permintaan nomor register Surat Perjanjian Kredit/SPK yang akan di gunakan untuk memproses pencairan kredit debitur dimaksud. Kemudian RIKA MARDIANA mengirim email kepada RITNAWATI di alamat akarumitolai@gmail.com dan diteruskan ke email pribadi . RITNAWATI ritnawati83@gmail.com yang berisikan Lampiran draft Surat Perintah Pembayaran Pencairan Kredit yang memuat Biaya Provisi, Biaya Asuransi, Biaya Legalisasi, dan Biaya Administrasi yang belum ditandatangani oleh

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa; Foto copy KTP Debitur; serta Keterangan Jaminan, Plafond, Jangka Waktu Kredit, dan Bunga;

- Bahwa setelah menerima email dari RIKA MARDIANA selanjutnya RITNAWATI melakukan konfirmasi kepada I MADE SUMOROTO selaku Direktur PT BPR Akarumi, kemudian I MADE SUMOROTO menghubungi Terdakwa yang berada di Palu dan melakukan pengecekan atas besaran nominal biaya-biaya administrasi yang dikenakan. Kemudian Terdakwa memerintahkan I MADE SUMOROTO dan perintah tersebut disampaikan kepada RITNAWATI, kemudian RITNAWATI menyampaikan nomor Surat Perjanjian Kredit/SPK kepada RIKA MARDIANA dan kemudian RITNAWATI melakukan pencatatan atas transaksi debitur tersebut. Selanjutnya RITNAWATI menyampaikan balasan melalui email kepada RIKA MARDIANA yang berisikan Nomor Surat Perjanjian Kredit/SPK yang diminta oleh RIKA MARDIANA. Kemudian RIKA MARDIANA membuat konsep dokumen antara lain Permohonan Kredit; Laporan Survey Analisa Kredit; Surat Perjanjian Kredit; Surat Penegasan Persetujuan Kredit; Surat Kuasa Potong Tabungan; Skala Angsuran; Bukti Tanda Terima Uang; Formulir Setoran Biaya Administrasi (Provisi, Administrasi, Legalisasi, dan Asuransi).

- Bahwa selanjutnya RITNAWATI melakukan penginputan data kredit di sistem BPR Akarumi yang bernama SIAB (Sistem Informasi BPR) dan melakukan dropping pencairan ke rekening tabungan masing-masing debitur yang apabila debitur belum mempunyai rekening tabungan maka dibuatkan terlebih dahulu. Setelah dilakukan dropping, RITNAWATI membuat slip penarikan dan kas bon biaya administrasi pencairan kredit. lalu RITNAWATI menyerahkan slip penarikan dan kas bon tersebut kepada kasir/teller yang sebelumnya telah di Acc oleh I MADE SUMOROTO. Selanjutnya Teller melakukan pencatatan dengan cara melakukan penginputan transaksi kredit di jurnal yang berkaitan dengan pencairan kredit.

- Selanjutnya RITNAWATI menghubungi RIKA MARDIANA ataupun Terdakwa guna menginformasikan bahwa proses pencairan dropping pinjaman sudah selesai. kemudian RIKA MARDIANA membuat dokumen analisa kredit berdasarkan informasi dari Terdakwa maupun berdasarkan perkiraan RIKA MARDIANA sendiri seperti aspek pendapatan debitur dan agunan. Selain itu RIKA MARDIANA juga membuat dokumen Laporan Survey Analisa Kredit yang hanya sebagai pelengkap saja, karena faktanya tidak melakukan on the spot/survey ke lokasi debitur dan data yang dituangkan tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi debitur yang sebenarnya. Hal tersebut sesuai dengan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arahan dari Terdakwa. Setelah semua berkas tersebut dibuat, kemudian RIKA MARDIANA menyerahkan berkas tersebut kepada Terdakwa untuk kemudian bersama-sama mendatangi rumah debitur untuk bertemu dan meminta debitur untuk menandatangani berkas-berkas kredit tersebut.

- Bahwa setelah kredit cair maka atas perintah H. MOCH AMIN BADAWI selaku Komisaris PT BPR Akarumi, Terdakwa melakukan penarikan tunai pada rekening giro milik PT BPR Akarumi yang berada di BNI sebesar jumlah plafond kredit setelah di potong biaya realisasi kredit (provisi, administrasi, legalisasi dan asuransi) yang dilakukan sebelum berkas kredit ditandatangani oleh debitur. Setelah melakukan penarikan dana, maka Terdakwa menyerahkan dana tersebut bukan kepada para debitur melainkan Terdakwa berikan kepada H. MOCH AMIN BADAWI melalui tunai kurang lebih jumlah seluruhnya sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) maupun sesekali melalui transfer ke rekening mandiri H. MOCH AMIN BADAWI maupun rekan bisnis H. MOCH AMIN BADAWI misalnya atas pencairan kredit atas nama debitur NUR INSANA sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas perintah H. MOCH AMIN BADAWI, Terdakwa mentransfernya kepada JAKUB KANGDJAJA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui rekening atas nama JAKUB KANGDJAJA No. Rek : 122 00 02412545 yang merupakan rekan bisnis H. MOCH AMIN BADAWI dan sisanya sebesar Rp.42.220.000,- (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa transfer ke rekening Mandiri Nomor : 152 000 1061726 atas nama H. MOCH AMIN BADAWI. Sedangkan dana hasil pencairan kredit terhadap debitur yang sengaja diciptakan fasilitas kreditnya untuk menutupi kredit sebelumnya, tidak dilakukan penarikan melainkan hanya melalui pencatatan dalam pembukuan saja. Bukti setoran biaya realisasi kredit disimpan bersama dengan berkas-berkas kredit lainnya dan dibawa oleh RIKA MARDIANA ke Kantor PT BPR Akarumi di Tolai untuk di administrasikan.

- Bahwa adapun fasilitas kredit yang digunakan untuk kepentingan H. MOCH AMIN BADAWI maupun yang digunakan untuk menutupi kredit bermasalah/kredit macet yaitu:

No	No. Rek	Nama Debitur	Tgl Pencairan	Jumlah Plafon
1	30001581	Kahadin	28 Nov 2014	75.000.000
2	30001935	Kahadin	14 Sep 2016	57.000.000

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PT PAL



3	30001156	Sandang	01 Nov 2011	43.000.000
4	30001373	Sandang	22 Ags 2013	55.000.000
5	30001584	Sandang	03 Des 2014	70.000.000
6	30001373	Sandang	15 Sep 2016	55.000.000
7	30001584	M. Aris Mansur	25 Nov 2014	65.000.000
8	30001936	M. Aris Mansur	15 Sep 2016	50.000.000
9	30001578	Mansyur Amin	24 Nov 2014	70.000.000
10	30001934	Mansyur Amin	14 Sep 2016	54.000.000
11	30001588	Nur Insana	10 Des 2014	150.000.000
12	30001932	Nur Insana	28 Nov 2014	100.000.000
13	30001504	Ismail M Toha	14 Sep 2016	140.000.000
14	30001406	Amran Thaha	01 Nov 2011	150.000.000
15	30001331	Abdul Rauf	22 Ags 2013	200.000.000
Jumlah				1.334.000.000

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat kredit baru dengan menggunakan nama nasabah debitur lain yang mana pencairan dana atas kredit baru tersebut Terdakwa pergunakan untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah/macet juga untuk keperluan H.MOCH AMIN BADAWI sendiri tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 8 jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, Surat Edaran No.14/26/DKBU Perihal : Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 19 September 2012 maupun SK No. 004/SK/V/KS/2008 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pemberian Kredit PT BPR Kudamas Sentosa.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal 56 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum NO. REG.PERKARA : PDM-72/PRG/Euh.2/11/2018 tanggal 11 April 2019 telah menuntut agar :

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PT PAL



1. Menyatakan terdakwa ALFIAN T. HI PANINTJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang di perlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank sebagaimana dakwaan alternatif kedua subsidar yakni Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal 56 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

No	Nama Dokumen	Ket
1.	Akta Notaris Hans Kansil, SH No. 52 tanggal 7 Oktober 1991 jenis akta PT Bank Perkreditan Rakyat Saridewi.	Copy sesuai dgn aslinya (1 set)
2.	Akta Notaris Hans Kansil, SH No. 64 tanggal 25 November 1991 jenis akta Perubahan.	Copy sesuai dgn aslinya (1 set)
3.	Akta Notaris Hans Kansil, SH No. 8 tanggal 11 Maret 1995 jenis akta Pernyataan Keputusan Rapat.	Copy sesuai dgn aslinya (1 set)
4.	Akta Notaris Hans Kansil, SH No. 38 tanggal 30 Januari 1995 jenis akta Pernyataan Keputusan Rapat.	Copy sesuai dgn aslinya (1 set)
5.	Akta Notaris Hans Kansil, SH No. 26 tanggal 27 Februari 1998 jenis akta Pernyataan Keputusan Rapat.	Copy sesuai dgn aslinya (1 set)
6.	Akta Notaris & PPAT Anand Umar Adnan, SH No. 18 tanggal 07 Maret 1998 jenis akta Berita Acara.	Copy sesuai dgn aslinya

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(1 set)
7.	Akta Notaris & PPAT Sartima Thalib, SH No. 04 tanggal 05 Agustus 1999 jenis akta Perubahan.	Copy sesuai dgn aslinya (1 set)
8.	Akta Notaris & PPAT Sartima Thalib, SH No. 20 tanggal 20 Januari 2003 jenis akta Risalah Rapat.	Copy sesuai dgn aslinya (1 set)
9.	Akta Notaris & PPAT Sartima Thalib, SH No. 06 tanggal 26 Juli 2004 jenis akta Perubahan.	Copy sesuai dgn aslinya (1 set)
10.	Akta Notaris & PPAT Sartima Thalib, SH No. 07 tanggal 19 Juli 2006 jenis akta Perubahan.	Copy sesuai dgn aslinya (1 set)
11.	Akta Notaris & PPAT Farid, SH No. 20 tanggal 22 Desember 2008 jenis akta Jual Beli Saham.	Copy sesuai dgn aslinya (1 set)
12.	Akta Notaris & PPAT Farid, SH No. 21 tanggal 22 Desember 2008 jenis akta Jual Beli Saham.	Copy sesuai dgn aslinya (1 set)
13.	Akta Notaris & PPAT Farid, SH No. 22 tanggal 22 Desember 2008 jenis akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Perkreditan Rakyat Akarumi.	Copy sesuai dgn aslinya (1 set)
14.	Akta Notaris & PPAT Farid, SH No. 167 tanggal 24 Mei 2012 jenis akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Perkreditan Rakyat Akarumi.	Copy sesuai dgn aslinya (1 set)
15.	Akta Notaris & PPAT Farid, SH No. 135 tanggal 31 Desember 2014 jenis akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Perkreditan Rakyat Akarumi.	Copy sesuai dgn aslinya (1 set)
16.	Akta Notaris & PPAT Farid, SH No. 44 tanggal 20 April 2015 jenis akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Perkreditan Rakyat Akarumi.	Copy sesuai dgn aslinya (1 set)
17.	Akta Notaris & PPAT Farid, SH No. 66 tanggal 24 Maret 2016 jenis akta Berita Acara	Copy sesuai dgn aslinya

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Perkreditan Rakyat Akarumi.	(1 set)
18.	Pedoman Kerja dan Kode Etik Direksi dan Dewan Komisaris	Asli (1 set)
19.	Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PT BPR Akarumi	Asli (2 set)
20.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyaluran Kredit	Asli (1 set)
21.	Standar Prosedur Operasional (SPO) Pedoman Restrukturisasi Kredit BPR.	Asli (1 set)
22.	Buku Panduan Tabungan, Deposito, Kas & Kasir, Umum dan Personalia dan Pembukuan.	Asli (2 set)
23.	Surat Keputusan Direksi PT BPR Akarumi Nomor 001/KP/DIR-AK/23/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Susunan Organisasi PT BPR Akarumi.	Asli (2 lbr)
24.	Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Akarumi Tahun Buku 2010 tanggal 26 Oktober 2011.	Asli (2 lbr)
25.	Surat Keputusan Direksi Nomor: 08/KP/DIR-AK/21/2012 tanggal 22 November 2012 Tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT Bank Perkreditan Rakyat Akarumi a.n. Sdri. Ritnawati.	Asli (2 lbr)
26.	Surat Keputusan Direksi Nomor: 03/KP/DIR-AK/22/2013 tanggal 17 Juli 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT Bank Perkreditan Rakyat Akarumi a.n. Sdri. Rika Mardiana dan Sdri. Reny Angreni.	Asli (2 lbr)
27.	Surat Keputusan Direksi Nomor: 004/KP/DIR-AK/17/2008 tanggal 24 September 2008 Tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT Bank Perkreditan Rakyat Akarumi a.n. Sdr. I Made Sumoroto dkk.	Asli (3 lbr)
28.	Surat Keputusan Direksi PT BPR Akarumi Nomor: 009/KP/DIR-AK/21/2012 tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab (Job Disription) Pegawai PT BPR Akarumi.	Asli (1 set)
29.	SK Direksi PT BPR Akarumi No.	Asli (1 set)

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PT PAL



	003/KEP.DIR-AK/22/2014 tentang Perubahan Ketentuan Perkreditan PT BPR Akarumi.	
30.	SK Direksi PT BPR Akarumi No. 001/KEP.DIR-AK/23/2015 tentang Susunan Organisasi PT BPR Akarumi.	Asli (2 lbr)
31.	Laporan Rekening Pinjaman posisi 31 Desember 2016, 31 Maret 2017, 30 Juni 2017, 30 September 2017, dan 31 Desember 2017.	Asli (5 set)
32.	Printout email antara Sdri. Rika Mardiana dengan BPR terkait kredit di Palu.	Asli (1 set)
33.	Bukti Penarikan Giro BPR di BNI No. Rek. 0085905137	Asli (1 bundel)
34.	Berkas Kredit atas nama debitur sebagai berikut:	
	a) KAHADIN	Asli (1 bundel)
	b) SANDANG	Asli (1 bundel)
	c) AMRAN THAHA	Asli (1 bundel)
	d) ISMAIL M. TOHA	Asli (1 bundel)
	e) H. MANSYUR AMIN	Asli (1 bundel)
	f) MUH. ARIS MANSYUR	Asli (1 bundel)
	g) NUR INSANA	Asli (1 bundel)
	h) ABDUL RAUF	Asli (1 bundel)
35.	Daftar Rekening Pinjaman, Mutasi Rekening Pinjaman, Rekening Koran Tabungan dan Kartu Angsuran atas nama debitur sebagai berikut:	
	a) KAHADIN	Asli (1 bundel)
	b) SANDANG	Asli (1 bundel)
	c) AMRAN THAHA	Asli (1 bundel)
	d) ISMAIL M. TOHA	Asli (1 bundel)
	e) MANSYUR AMIN	Asli (1 bundel)
	f) M. ARIS MANSUR	Asli (1 bundel)
	g) NUR INSANA	Asli (1 bundel)
	h) ABDUL RAUF	Asli (1 bundel)
36.	Slip setoran pelunasan tanggal 27 Februari	Asli (1 set)



	2018	
37.	Form Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso dari Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2014 dengan jumlah Rp44.220.000,-	Asli (1 lembar)
38.	Form Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso dari Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2014 dengan jumlah Rp100.000.000,-	Asli (1 lembar)

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa H. MOCH AMIN BADAWI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 23 April 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta Pid/2019/PN Prg selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 April 2019 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 9/Akta Pid/2019/PN Prg;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 2 Mei 2019, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 8 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 14 Mei 2019, dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas masing-masing pada tanggal 25 April 2019 dan 8 Mei 2019;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Pensehat Hukumnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2019, dan selanjutnya Penuntut Umum mengajukan permintaan banding yang diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya :

- Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama kepada Terdakwa yakni pidana penjara selama 3(tiga) tahun, sangatlah ringan, tidak memiliki sisi edukatif serta membawa efek tidak produktif sehingga rasa keadilan dalam masyarakat tidak tercapai;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat mendidik baik bagi masyarakat umum dan khususnya bagi pelaku perbankan karena hukuman ini akan menjadi barometer bagi terdakwa khususnya dan pelaku lain pada umumnya untuk tidak melakukan hal yang sama;
- Bahwa tindak pidana dewasa ini telah dilakukan sedemikian rapi dan terselubung dengan pelaku kejahatan yang ahli di bidangnya (disguise of pupose or intent) dengan berbagai modus operandi, sehingga seringkali sulit untuk mengungkap kejahatannya, maka tindak pidana di bidang perbankan sudah selayaknya dikelompokkan sebagai white collar crime atau kejahatan kerah putih yang seringkali dilakukan oleh orang-orang yang memiliki intelektualitas yang tinggi serta jabatan strategis baik di pemerintahan atau swasta, sehingga sepatutnya dijatuhi hukuman yang berat dan setimpal dikarenakan tindak pidana demikian berbeda dengan tindak pidana atau kejahatan konvensional lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya :

- Bahwa fakta hukum yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan dan tuntutan tidak terbukti;
- Bahwa kami berpendapat perkara No. 173/Pid.Sus/2018?PN Prg cacat hukum karena Jaksa Penuntut Umum mengada-ada terkait niat Terdakwa melakukan tindak pidana dikarenakan belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap H. Moch Amin Badawi, kami menyimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum terburu-buru melakukan pemeriksaan dan tidak mempertimbangkan efek yang ditimbulkan terhadap Terdakwa dikarenakan belum adanya putusan terhadap Terdakwa H. Moch Amin Badawi yang berkasnya terpisah. Menjadikan perkara ini Batal Demi Hukum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan,

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PT PAL



berita acara persidangan, barang bukti, pertimbangan, alasan-alasan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri serta memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan sehingga alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Prg tanggal 18 April 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 18 April 2019 Nomor 173/Pid.Sus/ 2018/PN Prg yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **RABU** tanggal **12 JUNI 2019** oleh kami **SUKO TRIYONO, S.H.,M.Hum** selaku

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **SARTONO, S.H.,M.H.** dan **GERCHAT PASARIBU,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **25 JUNI 2019** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **MARIATI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

T T D

T T D

SARTONO,S.H.,M.H

SUKO TRIYONO, S.H.,M.Hum

T T D

GERCHAT PASARIBU,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

T T D

MARIATI, S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.MH
NIP. 195812311985031047